




KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BANDA ACEH

Reviu dan Manual Indikator Kinerja Utama

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
Tahun 2020-2024

Avignam
Jagat Samagram

"Selamatlah — Alam — Semesta"



JL. Sultan Malikul Saleh No. 108, Gpg. Lhong Raya Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh 23238

EMERGENCY CALL
115 / 0651 - 33876



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BANDA ACEH
TAHUN 2020-2024**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH
TAHUN 2020-2024**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Menit	<p>Menghitung rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi.</p> $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$ <p>Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita</p>
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	<p>Menghitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.</p> $\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai (1-100)	<p>Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.</p> <p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner.</p>
SK. 2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai (1-100)	<p>Definisi siaga pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan. Siaga pencarian dan pertolongan terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus.</p>

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					<p>Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana dan pelaksanaan siaga khusus.</p> <p>% Pemenuhan petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100%</p> <p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari <i>serviceable</i> / 365 hari) x 100 %</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100%</p>
SK. 3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5.	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	<p>Menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA.</p> <p>Sasaran pembinaan potensi pencarian dan pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan.</p> <p>% = (Jumlah kelulusan potensi yang dibina/ jumlah potensi yang dibina) x 100%</p>
SK. 4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6.	Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	<p>Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi , dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dinilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.</p>
SK. 5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	<p>Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer</p> <p>Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis.</p> <p>Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer.</p> <p>% = 70% pembinaan rescuer + 30% pembinaan non rescuer</p>
SK. 6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	<p>Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam Simak BMN di bandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana</p>

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					$\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Simak BMN} / \text{jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas}) \times 100\%$
SK. 7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI
		10.	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.
		11.	Nilai SAKIP	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT. Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)



Banda Aceh, Desember 2023
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Banda Aceh,

Honu Harris Al Hussain, S.Si.
Pembina (IV/a)



**MANUAL INDIKATOR KINERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BANDA ACEH
TAHUN 2020-2024**

**Manual Indikator Kinerja
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh**

INDIKATOR KINERJA 1.1			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)		
	Formula		
	$Response\ time = \frac{\sum_{i=1}^n (T1 - T0)}{Jumlah\ Respon}$		
	Keterangan : T1 = Waktu SRU siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita		
Tujuan	meningkatkan kinerja penyelamatan jiwa manusia yang dipengaruhi kesiapsiagaan SDM dan alat utama pencarian dan pertolongan		
Satuan Pengukuran:	Menit		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali sedang	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga		
Sumber Data:	Formulir Precom - Excom, Berita SAR		
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 1.2				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.			
	Formula			
	$\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$			
Tujuan	Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Berita SAR, Aplikasi Simasda			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

INDIKATOR KINERJA 1.3			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.		
	Formula		
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan		
	Tujuan		
	Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR.		
Satuan Pengukuran:	Nilai (1-100)		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga (Pusat Data dan Informasi)		
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei IKM dalam format excel (laporan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SAR)		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2.1				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR. Siaga SAR terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus.			
	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personel siaga yang ditentukan oleh Peraturan Badan No. 18 Tahun 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.			
	Formula			
	Indeks Kesiapsiagaan SAR = Pemenuhan petugas siaga rutin + Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi + pelaksanaan siaga khusus % Pemenuhan Petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100% % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 % % Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100%			
Tujuan				
untuk menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia				
Satuan Pengukuran:	Nilai (1-100)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Laporan siaga rutin/khusus, cek list pengecekan peralatan SAR			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.1	
Perspektif* :	Internal Process
Rencana Kinerja :	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pembinaan potensi SAR dilakukan untuk membangun, mewujudkan, dan mengembangkan potensi SAR yang andal berkompeten dan selalu siap dalam membantu Operasi SAR. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Pembinaan potensi dilakukan terhadap setiap orang dan instansi / organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017)
Indikator Kinerja Individu:	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi / organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan.
	Formula
	$\% = (\text{Jumlah kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah potensi yang dibina}) \times 100\%$
Tujuan	menilai kinerja pembinaan potensi SDM
Satuan Pengukuran:	Persen (%)
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome <input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya
Sumber Data:	Laporan pembinaan potensi SAR
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4.1			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Latihan SAR adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Perban No. 9 Tahun 2020)		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dinilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.		
	Formula		
	Hasil penilaian dari Direktorat Kesiapsiagaan		
	Tujuan		
	Evaluasi latihan dilaksanakan untuk menilai aspek prosedur, kesiapsiagaan pelaku dan sarana prasarana latihan.		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga		
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi latihan dari Direktorat Kesiapsiagaan		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5.1		
Perspektif* :	Internal Process	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>a. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan maka harus melalui uji kompetensi sehingga wajib dilakukan pembinaan.</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Pencarian dan Pertolongan bahwa setiap pembinaan dan pengelolaan tenaga harus berpedoman pada kebutuhan peningkatan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi pencarian dan pertolongan</p>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer	
	Formula	
	Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis. Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer. % = 70% pembinaan rescuer + 30% pembinaan non rescuer	
	Tujuan	
	Peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya	
Sumber Data:	Laporan pembinaan tenaga rescuer dan ABK	
Periode Pelaporan:	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan	

INDIKATOR KINERJA 6.1				
Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020			
	Formula			
	$\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN} / \text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}) \times 100\%$			
	Tujuan			
	Menilai pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	DIPA POK dan BMN			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>

INDIKATOR KINERJA 7.1				
Perspektif* :	Learning and Growth			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan anggaran perlu dijaga kualitasnya melalui optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran tersebut dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.			
	Formula			
	Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan			
	Tujuan			
	Menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1 - 100			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7.2	
Perspektif* :	Learning and Growth
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran
Deskripsi Rencana Kinerja:	Tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaian dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang di ukur melalui survei, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum.
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan Layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.
	Formula
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei internal layanan kepegawaian dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal. Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal : (1) Skor > 90-100 : AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90 : A, Predikat Memuaskan (3) Skor > 70-80 : BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor > 60-70 : B, Predikat Baik (5) Skor > 50-60 : CC, Predikat Cukup (6) Skor > 30-50 : C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30 : D, Predikat Sangat Kurang
	Hasil Survei Internal untuk layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan pangkat, mutasi, penghargaan, KGB, tunjangan, karis/karsu, peningkatan pendidikan, disiplin pegawai, update SIMPEG. Tingkat kepuasan layanan kepegawaian : A : Tingkat Kepuasan \geq 80-100 B : Tingkat Kepuasan \geq 60 < 80 C : Tingkat Kepuasan \geq 40 < 60 D : Tingkat Kepuasan < 40
Tujuan	Menilai Kinerja kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya UPT
Satuan Pengukuran:	Nilai 1 - 100

Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag / Kaur Umum	
Sumber Data:	Rekapan hasil survei dan nilai audit kearsipan dari Biro Humas dan Umum	
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan () Semesteran (x) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7.3	
Perspektif* :	Learning and Growth
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT.
	Formula Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Klasifikasi Nilai Evaluasi AKIP : (1) Skor > 90-100 : AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90 : A, Predikat Memuaskan (3) Skor > 70-80 : BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor > 60-70 : B, Predikat Baik

	(5) Skor > 50-60 : CC, Predikat Cukup (6) Skor > 30-50 : C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30 : D, Predikat Sangat Kurang		
	Tujuan		
	memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya		
Satuan Pengukuran:	Nilai		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum		
Sumber Data:	APIP		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (x) Tahunan



Banda Aceh, Desember 2023
 Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
 Banda Aceh,

 Harris Al Hussain, S.Si.
 Pembina (IV/a)